

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENASIHAT INVESTASI TANPA IZIN DI PASAR MODAL (Studi Putusan Nomor : 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst)**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**SHARIS ELIRICA ALIYAH MULIA  
B011191235**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENASIHAT INVESTASI TANPA  
IZIN DI PASAR MODAL**

**(Studi Putusan Nomor : 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst)**

**OLEH :**

**SHARIS ELIRICA ALIYAH MULIA**

**B011191235**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penasihat  
Investasi Tanpa Izin Di Pasar Modal  
(Studi Putusan No : 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst)**

Disusun dan diajukan oleh :


**SHARIS ELIRICA ALIYAH MULIA**

**B011191235**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

Sekretaris



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 198910152019031016

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ihsam Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Sharis Elirica Aliyah Mulia  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191235  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penasihat Investasi Tanpa Izin Di Pasar Modal  
(Studi Putusan Nomor : 220/Pid.Sus/2022/PN.  
Jkt.Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 15 Maret 2023

**Pembimbing Utama**



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

**Pembimbing Pendamping**



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SHARIS ELIRICA ALIYAH MULIA  
N I M : B011191235  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENASIHAT  
INVESTASI TANPA IZIN DI PASAR MODAL (Studi Putusan  
Nomor: 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sharis Elirica Aliyah Mulia

NIM : B011191235

Program Studi : Ilmu Hukum

Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Penasihat Investasi Tanpa izin Di Pasar Modal (Studi Putusan No : 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 April 2023

Yang Menyatakan



Sharis Elirica Aliyah Mulia

## ABSTAK

**SHARIS ELIRICA ALIYAH MULIA (B011191235)**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi ***“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penasihat Investasi Tanpa Izin Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor : 220/Pid.Sus/2022/PN. Jkt.Pst)”*** dibawah bimbingan (Hijrah Adhyanti Mirzana), selaku pembimbing utama dan (Andi Muhammad Aswin Anas), selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualifikasi dari penasihat investasi tanpa izin dari Bapepam maupun instansi lain yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap penasihat investasi tanpa izin pada studi putusan Nomor : 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dan analisis secara prespektif dan normatif

Adapun hasil penelitian ini yaitu, bahwa (1) tindak pidana Penasihat Investasi tanpa izin diklasifikasikan sebagai delik formil, delik khusus, delik *ommisionis*, delik biasa dan delik sengaja (*dolus*). (2) Penerapan hukum pidana materil pada putusan No.220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst tidak diterapkannya tindak pidana *insider trading* sedangkan penerapan hukum pidana formil telah tepat berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti dan adanya keyakinan hakim berupa pertimbangan yuridis serta non yuridis.

**Kata Kunci : Tindak Pidana; Penasihat Investasi; Pasar Modal.**

## ABSTRACT

**SHARIS ELIRICA ALIYAH MULIA (B011191235)**, Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title "*Juridical Analysis of the Criminal Act of Unlicensed Investment Advisers in the Capital Market (Study Verdict Number: 220/Pid.Sus/2022/PN. Jkt.Pst)*" under the guidance and direction of (Hijrah Adhyanti Mirzana), as the main supervisor and (Andi Muhammad Aswin Anas), as the accompanying supervisor.

This study aims to find out how the qualifications of investment advisors without permission from Bapepam or other agencies that carry out activities in the Capital Market and to find out how to apply criminal law to unlicensed investment advisers in the study of decision Number: 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach method and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials and analyzed prescriptively and normatively

Based on the results of the research, that (1) the criminal acts of investment advisers without permission are classified as formal offenses, special delik, ommisionist delik, ordinary delik and deliberate delik (dolus). (2) The application of material criminal law in decision No.220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Ps is not applied to the criminal act of insider trading while the application of criminal law has been appropriate based on the fulfillment of 2 pieces of evidence and the existence of the judge's belief in the form of juridical and non-juridical considerations.

**Keywords: Criminal; Investment Advisor; Capital Market.**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera.

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya penulisan ini dalam rangka menuntaskan studi dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan taslim terucap Rasulullah Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam, tulus, dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ibu Riswana, S.H, Papa Drs. Shane Mulia, dan Pipi Antonius Bangun Silitonga, S.H.,M.H atas kasih sayang yang luar biasa, doa, perhatian, motivasi, dukungan baik secara materil maupun imateril, serta kerja keras yang telah dilakukan dalam mendidik, membesarkan dan menyekolahkan penulis hingga tiba saatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya dorongan dari orang tua lah yang menjadi pendorong dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk orang tua penulis. Terima Kasih Ibu, Papa dan Pipi, yang senantiasa mengabdikan keinginan penulis.

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, kritik, masukan, saran-saran, dan bantuan yang sangat berarti dalam menyempurnakan skripsi ini.

Disamping itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung serta memberikan bantuan secara langsung dan tidak langsung kepada penulis selama menjadi mahasiswa hingga skripsi ini terselesaikan. Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Para Wakil Rektor dan Jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H, M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Skharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Hasbir, S.H.,M.H selaku Penasihat Akademik bagi penulis;

6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Pidana beserta dengan seluruh dosen Departemen Pidana, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga sepanjang penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Tim Penguji Ujian Skripsi, Bapak Prof.Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H dan Ibu Arnita Pratiwi Arifin,S.H.,LL.M yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran yang membangun agar penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;
8. Seluruh dosen dan staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan;
9. Ucapan terima kasih untuk seluruh keluarga besar „Mulia Family“ yang terus memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya Pratiwi Mias Mulia,S.E, Napoleon Mias Mulia beserta istri dan anaknya yang sangat imut, Clarissa Titania Aurelia Mulia, dan Ramadhan Mias Mulia, semoga kalian sehat dalam menjalani kehidupan selanjutnya.
10. Ucapan terima kasih kepada adik tersayang dan tercinta penulis MUH. Shandrio Ady Winata Mulia yang selalu ada menemani penulis dalam keadaan susah, sedih maupun senang, serta motivasi dan menjadi pendorong bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Jinggaku panjang umur dan sehat lalu, i love you.

11. Ucapan terima kasih kepada adik tersayang penulis yang sangat lucu Alysa Zelena Zahra Silitonga, yang selalu memberikan semangat dan menjadi pendorong bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga iting makin pintar panjang umur dan sehat selalu.
12. Ucapan terima kasih kepada 3 sahabat penulis, Naqia Amanda Putri, S.M, Dhea Reski Qursainy, S.H, dan Felty Rahmah Hapsir, S.M, yang sudah selalu ada dan selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun dan tidak pernah meninggalkan penulis. Semoga kita berempati panjang umur dan sehat selalu serta tercapai semua mimpi yang telah kita impikan bersama.
13. Ucapan terima kasih kepada 5 dewi, Aji, Zulfan, Ebi, Naufal dan Aldo yang sudah selalu menghibur dan memberikan kehidupan warna warni bagi penulis, serta selalu ada bagi penulis, semoga pertemanan ini selamanya hingga ajal memisahkan.
14. Ucapan terima kasih kepada CEKOS, lingling, demut, mami, kiki, ulhy, nela, nur, bella, riska, diva, livy, dan andin yang sudah menemani penulis dari SMA hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kalian sehat dan semangat dalam menggapai cita-cita kalian.
15. Ucapan terima kasih kepada Aysyah Faradilah Omba, S.H yang sudah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kamu sehat dan menjadi Jaksa sesuai keinginanmu.
16. Ucapan terima kasih kepada teman-teman „SiBollo“, yakni A. Fidya Avissa Noviar, Shabrina Fadillah Iriantoputri, Zhalzabila Kartika Jusuf,

Pulcerimma Mody, Namirah Wulandari Nawawi, Aurelia Azzahra, dan Vidhea Cantika Kirana yang telah menemani penulis dari awal menempuh pendidikan ini, menjadi tempat berbagi suka dan duka dalam dunia perkuliahan, serta teman yang suportif dan tak hentinya memberikan semangat serta dukungan kepada penulis;

17. Teman-teman KKN Gelombang 108 Posko Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas pengalaman berharga yang telah dilalui bersama;

Pada penghujung kata pengantar, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai permasalahan hukum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada penulis, juga kepada setiap pembaca.

Makassar, 15 Maret 2023

Penulis

Sharis Elirica Aliyah Mulia

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Teoritis .....	10
2. Kegunaan Praktis .....	11
E. Keaslian Penulisan .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14

3. Bahan Hukum.....	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL TANPA IZIN.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana .....	20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	29
B. Tinjauan Pustaka Penasihat Investasi .....	33
C. Tinjauan Pustaka Pasar Modal.....	38
1. Pengertian Pasar Modal .....	38
2. Dasar Hukum Pasar Modal.....	43
D. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Penasihat Investasi Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal Tanpa Izin.....	47
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penasihat Investasi Tanpa Izin Di Pasar Modal.....	50
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL TANPA IZIN PADA STUDI PUTUSAN NO. 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.....</b>	<b>63</b>
A. Pidana Dan Pemidanaan .....	63
1. Pengertian Hukum Pidana .....	63
2. Jenis-jenis Hukum Pidana .....	67

3. Pembagian Hukum Pidana .....	71
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana .....	76
C. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana .....	78
1. Putusan Bebas .....	79
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum .....	80
3. Putusan Pemidanaan .....	81
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penasihat Investasi Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal Tanpa Izin Pada Studi Putusan No. 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst	83
1. Kasus Posisi .....	83
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	86
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	88
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	88
5. Amar Putusan.....	100
6. Analisis Penulis. ....	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada suatu negara, pertumbuhan ekonomi sangatlah penting. Pertumbuhan ekonomi menjadikan perubahan berkesinambungan menjadi lebih baik pada perekonomian suatu negara. Dengan melihat serta menganalisis tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun maka suatu negara dapat menilai pengendalian ekonomi sudah berjalan efektif atau tidak sesuai dengan tujuan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lepas dari investasi, hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah begitu gencar dalam mencari investor asing. Pemerintah juga memberikan kemudahan pada investor seperti kemudahan dalam izin usaha dan jaminan lainnya seperti jaminan dalam ketersediaan energi, bahan baku, dll. Hal ini dilakukan untuk memulihkan keadaan ekonomi Indonesia. Dengan adanya investasi dapat memberikan banyak manfaat seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan standar hidup, dan peningkatan PDB.<sup>1</sup>

Investasi sendiri di Indonesia dari beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan per triwulannya, hal ini dibuktikan dengan

---

<sup>1</sup> Lena Sepriani dkk, "Pengaruh Investasi Penanaman Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan produk Domestik Bruto di Indonesia", Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam, Vol. 20, Nomor 2, 30 September 2021. hlm 1.

data perkembangan realisasi investasi seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2015 - Juni 2017 per triwulannya yang menunjukkan bahwa total PMDN dan PMA pada tahun 2015 (Rp 124,6 triliun; Rp 135,1 triliun; Rp 140,3 triliun; dan Rp 145,4 triliun), tahun 2016 (Rp 146,5 triliun; Rp 151,6 triliun; Rp 155,3 triliun; dan Rp 159,4 triliun), sedangkan tahun 2017 (Rp 165,8 triliun dan Rp 170,8 triliun). Berdasarkan data tersebut, masyarakat Indonesia terbukti memiliki minat investasi yang cukup tinggi guna meningkatkan perekonomian Negara. Perkembangan teknologi juga mendorong bidang pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan investasi bagi masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Dari minat masyarakat Indonesia yang sangat tinggi untuk melakukan investasi, muncul berbagai macam instrumen investasi di Indonesia, contohnya saja investasi dalam jual beli emas, properti hingga yang sedang diminati saat ini adalah investasi saham atau bursa efek dalam pasar modal. Adanya produk atau *instrument* yang beragam pada pasar modal merupakan pilihan kepada investor untuk bertransaksi di pasar modal. Dengan adanya beberapa pilihan ini akan semakin memudahkan investor dalam berinvestasi. Investasi saham yang memiliki return dan risiko yang besar begitu menarik minat para investor yang memiliki agresivitas bertransaksi di pasar modal. Untuk

---

<sup>2</sup> Akhmad Darmawan dkk, "Pengetahuan Investasi, Motivasi, Literasi Keuangan Dan Lingkungan Keluarga Pengaruhnya Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol.08, Nomor 2, 2019, hlm 44.

transaksi yang cukup aman dengan pengembalian yang prospektus sangat diminati para investor obligasi.<sup>3</sup>

Pada dasarnya kalangan masyarakat umum telah memiliki minat berinvestasi di pasar modal. Namun, masih banyak kendala yang harus dihadapi terutama bagi para investor pemula (belum memiliki pengalaman) jika mereka tidak memahami dengan benar tata cara berinvestasi atau risiko apa yang akan dihadapi bagi investor. Pengetahuan dasar mengenai investasi merupakan hal utama untuk diketahui oleh calon investor. Hal ini bertujuan agar investor terhindar dari praktik-praktik investasi yang tidak rasional (judi), budaya ikut-ikutan, penipuan, dan risiko kerugian saat berinvestasi di pasar modal, seperti pada instrumen investasi saham. Diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis investasi mana yang akan diminati.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan investasi yang terus berkembang mengikuti teknologi khususnya instrumen investasi saham di pasar modal, membuat banyaknya para pengusaha berlomba-lomba mendirikan lembaga atau perusahaan penyedia jasa keuangan yang sampai saat ini, semakin dikenal masyarakat umum, khususnya kaum milenial, berkat media sosial ada banyak bentuk layanan keuangan yang diberikan, terutama di bidang keuangan pribadi dan bisnis. Berbagai layanan yang ditawarkan berkisar dari

---

<sup>3</sup> Aminatuz Zahro, Instrumen Pasar Modal, Jurnal Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Islam iaisyarifuddin, Vol. 3 Nomor 1, April 2015, hlm 51.

<sup>4</sup> Akhmad Darmawan dkk., *Loc.it*, hlm 45.

penasihat independen, penasihat keuangan, penasihat investasi dan manajer investasi hingga aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Contoh perusahaan-perusahaan di bidang pengelolaan keuangan dan investasi yang telah terdaftar di OJK adalah PT MNC Asset Management, PT Bibit Tumbuh Bersama, PT Bareksa Portal Investasi, PT Star Mercato Capitale, PT MNC Asset Management, PT Quantum Magna dan lain sebagainya.

Dari perkembangan investasi dan banyaknya perusahaan penyedia layanan pengelola keuangan atau bahkan sebagai penasehat keuangan baik di bidang investasi maupun yang manajemen keuangan, pada dasarnya masyarakat diminta untuk melakukan analisis fundamental dan memiliki pemahaman keuangan yang menyeluruh saat mengakses layanan keuangan untuk meminimalkan risiko saat menggunakan layanan keuangan. Dari berbagai perusahaan penyedia layanan keuangan ada beberapa perusahaan yang menyediakan jasa sebagai penasihat investasi atau manajer investasi.

Salah satu penyedia layanan keuangan yang sedang berkembang saat ini diikuti dengan perkembangan investasi adalah penasihat investasi, mengingat dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UUPM mengatur secara khusus tentang penasihat investasi bahwa menurut Pasal 1 angka 14, Penasihat Investasi adalah Pihak yang dalam kegiatannya

mendapatkan imbalan dengan memberikan saran kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek. Dikarenakan penasihat ini di atur secara khusus dalam UUPM tentu di atur pula terkait perizinan dalam melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi dalam Pasar Modal hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUPM bahwa yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Dari pengaturan undang-undang yang mengatur pedoman usaha baik dari perizinan untuk bekerja di pasar modal maupun pedoman mengenai jangkauan terjauh dari kegiatan yang dilakukan di pasar modal, dapat dibayangkan bahwa banyak organisasi yang menjadi penasihat investasi yang tidak memiliki izin. dari Otoritas jasa Keuangan maupun Bapepam.<sup>5</sup> Perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, penipuan, dan tindakan lain yang dikategorikan sebagai kejahatan di pasar modal, yaitu penasihat investasi dan jasa keuangan lainnya di pasar modal yang tidak memiliki izin, merupakan empat jenis utama kejahatan di pasar modal.<sup>6</sup> Seperti halnya referensi penelitian penulis dalam perkara putusan nomor putusan 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst, pelaku usaha yang melakukan tindak

---

<sup>5</sup> Anthony Willyus Wongkar, 2022, *Tanggung Jawab Kejahatan Insider Trading Yang Dilakukan terhadap Perdagangan Saham Di Pasar Modal (Contoh kasus Jouska Indonesia)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.

<sup>6</sup> Stinky Muhaling dkk, "Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Yang Berlaku Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995", Jurnal Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. IX, No.8, 2021, hlm 165.

pidana di bidang pasar modal tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau Bapepam. Salah satu dari banyak perusahaan penasihat investasi tanpa izin terungkap oleh putusan ini. Sementara itu, jika ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mensyaratkan Penasihat Investasi memiliki izin bekerja di pasar modal.

Kemudian, pada fenomena yang terjadi saat ini, banyak perusahaan sebagai penasihat investasi yang karena perkembangan investasi berani menjadi penasihat investasi di pasar modal khususnya pada instrumen investasi saham yang tidak memiliki izin dari Bapepam, sebut saja PT. Jouska Financial Indonesia, perusahaan ini menjadikan dirinya sebagai penasihat investasi dalam jual beli saham atau pembelian efek sekuritas di pasar modal dengan memberikan penawaran produk yakni penasihat investasi kepada klien atau nasabah melalui seminar, media sosial dengan akun instagram @jouska\_id. Hal ini pun turut dikaji dari berbagai aspek penelitian mulai dari pertanggungjawaban dari Korporasi sampai tanggungjawab kepada para investor.<sup>7</sup>

Berkaca dari kasus PT. Jouska Financial Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 24 tanggal 07 Maret 2018 yang sebelumnya bernama PT. Zeus Artha Mulia

---

<sup>7</sup> Vanessa Christi yulianto, 2021, Tanggung Jawab hukum Profesi Perencana Keuangan Dalam mengelola Modal Milik klien (Studi Kasus klien PT Jouska Financial Indonesia), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang hlm 3.

berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 21 April 2014 dan PT. Amarta Janus Indonesia berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 27 Oktober 2015, bergerak dalam bidang konsultan keuangan independen dengan ijin yang dimiliki berupa TDP Nomor 09.05.1.70.83214 tanggal 18 Juli 2014.

Menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 220/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst/2022, Majelis Hakim menilai terdakwa Aakar Abyasa Fidzuno selaku Direktur Utama (Pemegang Saham PT. Jouska Financial Indonesia) dan terdakwa Tias Nugraha Putra selaku Direktur Utama (Pemegang Saham PT. Mahesa Strategis Indonesia) melakukan tindak pidana kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran memberikan penawaran produk yakni penasihat investasi kepada klien atau nasabah melalui seminar, media sosial dengan akun instagram @jouska\_id.

Majelis Hakim juga menilai para terdakwa telah menggunakan perusahaan PT. Jouska Financial Indonesia dan PT. Amarta Investa Indonesia sebagai perusahaan efek yang menjalankan usaha sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 seolah-olah sebagai perusahaan konsultan atau penasihat keuangan yang bertugas memberi jasa konsultasi untuk membantu klien dalam urusan *financial* dan saran pengelolaan keuangan. Selain itu, perusahaan tersebut juga melakukan analisa saham bahkan jual beli saham selayaknya perusahaan efek. Para klien atau nasabah tidak diberikan kebebasan

untuk melakukan jual beli saham sendiri, namun hanya menerima *advice* investasi saham dari terdakwa.

Dalam isi putusan tersebut menjelaskan, para terdakwa melakukan kegiatan jual beli saham dan penasihat investasi dengan menggunakan perusahaan yaitu PT. Zeus Artha Mulia yang kemudian berganti nama dengan PT. Amarta Janus Indonesia dan kemudian pada tahun 2018 berganti nama menjadi PT. Jouska Financial Indonesia tanpa adanya izin usaha, namun orang-orang yang melakukan kegiatan dan bekerja di dalam perusahaan telah memperoleh izin untuk itu, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (1) UUPM “Pihak yang telah menyetujui atau mendaftarkan dan memperoleh izin usaha dari Bapepam adalah pihak yang dapat melakukan kegiatan pasar modal atau kegiatan penasehat investasi.”

Majelis Hakim menilai, izin usaha yang dimaksud bukanlah izin usaha perorangan namun izin usaha yang dikelola oleh badan hukum, sehingga Farid Ganio Tjokroso salah satu nasabah PT. Jouska Financial Indonesia yang telah menginvestasikan dana sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp. 597.607.500,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak penelitian yang mengkaji terkait PT. Jouska Financial Indonesia, akan

tetapi tidak melihat kedudukannya di dalam pasar modal mengenai perizinannya sebagai penasihat investasi, sebagaimana telah diuraikan dalam putusan No.220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst, PT. Jouska Financial Indonesia hanya satu dari puluhan perusahaan yang mengatasnamakan dirinya sebagai penasihat investasi yang tidak memiliki izin di pasar modal. Pada dasarnya dari putusan No.220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst yang telah diuraikan, PT. Jouska Financial Indonesia sebagai penasihat investasi, telah melakukan suatu tindak pidana dalam pasar modal yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, akan tetapi perlu diketahui bersama sebenarnya bagaimana kualifikasi tindak pidana kedudukan penasihat investasi dalam pasar modal yang tidak memiliki izin serta penerapan hukum pidana bagi penasihat investasi tanpa izin, hal ini lah yang menjadikan dasar dari penulis untuk mengkaji terkait Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penasihat Investasi Tanpa Izin Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor : 220/Pid.Sus/2022/Pn.Jkt.Pst).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penasihat investasi yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana tindak pidana penasihat investasi yang melakukan kegiatan di pasar modal pada Studi Putusan No. 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Kualifikasi Tindak Pidana dari Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin yang didasari oleh putusan Nomor:220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada kegiatan penasihat investasi yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, pada putusan Nomor ; 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya, khususnya dalam mempelajari terkait industri Pasar Modal dan investasi baik dalam pengelolaan dana investasi terhadap saham serta pemilihan perusahaan pengelola dana investasi.

## **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi ahli hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi keadilan dalam masyarakat.

## **E. Keaslian Penulisan**

Penelitian hukum ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Investasi Tanpa Izin di Pasar Modal (Studi Putusan nomor : 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst). Merupakan asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan isu-isu hukum yang terdapat atau berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Penelitian Skripsi yang di tulis oleh Eti Kumala Putri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,2021, Makassar dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Dari Praktik Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*). Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait kasus dari perusahaan PT. Jouska

Financial Indonesia. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian diatas fokus membahas perlindungan hukum bagi korban atau investor PT. Jouska Financial Indonesia, sedangkan penelitian penulis fokus kepada peran dari PT. Jouska Financial Indonesia sebagai penasihat investasi yang tidak memiliki izin dan membahas mengenai tindak pidana bagi penasihat investasi tanpa izin.

2. Penelitian Skripsi yang ditulis Oleh Meilivia Thevani, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi”. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait penipuan dalam dunia investasi, adapun yang menjadi perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan. Dalam penelitian penulis memfokuskan pada penyedia jasa penasihat dalam melakukan investasi dalam bentuk investasi saham yang dimana tidak memiliki izin baik dari Bapepam maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini adalah PT. Jouska Financial Indonesia.

3. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Kevin Surya Amrali, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, 2022, Kendari, dengan judul “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kejahatan *Insider Trading* Dalam Pasar Modal (Studi kasus PT Jouska Financial Indonesia)”. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni membahas terkait perbuatan kejahatan pasar modal *insider trading* yang diduga dilakukan oleh PT. Jouska Financial Indonesia dalam hal ini sama membahas tindakan yang dilakukan PT. Jouska Financial Indonesia. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian diatas fokus membahas perlindungan hukum bagi korban atau investor PT. Jouska Financial Indonesia, sedangkan penelitian penulis fokus kepada peran dari PT. Jouska Financial Indonesia sebagai penasihat investasi yang tidak memiliki izin dan membahas mengenai tindak pidana bagi penasihat investasi tanpa izin.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf

sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif, yang biasa disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini hanya dilakukan atau ditujukan hanya peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya, pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan sekunder.<sup>9</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan dua (2) pendekatan penelitian, yakni :

### **a. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

### **b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 1-2.

<sup>9</sup> Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 84.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133

kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

Pendekatan Peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>11</sup>

### **3. Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang diperlukan sumber-sumber penelitian, yakni ;

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer pada dasarnya bahan hukum yang diakui atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan atau risalah resmi yang digunakan untuk membuat undang-undang, dan keputusan yang dibuat oleh hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum pokok yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana, Jakarta, hlm 181.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1989 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
- i) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-72/Pm/1996 Tentang Keterbukaan Kepentingan Dalam Efek Dari Penasihat Investasi. Peraturan Nomor X.F.3. 1996

- j) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-26/PM/1996 Tentang Perizinan Penasihat Investasi.
- k) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-33/Pm/1996 Tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi, Peraturan Nomor V.H.1. 1996.
- l) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 220/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Buku adalah sumber informasi hukum sekunder utama karena mengandung pandangan klasik yang dikategorikan dengan baik dan prinsip-prinsip hukum fundamental. jurnal yang relevan dengan topik penelitian.<sup>13</sup>

Bahan hukum sekunder pula mempunyai tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Perihal tersebut bisa dikenal jika bahan hukum sekunder yang utama merupakan buku bacaan karna buku bacaan berisi mengenai prinsip-prinsip bawah ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi besar.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 183.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 142

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian secara normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik masalah yang akan diteliti.
- b. Studi Kasus (*case study*) dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis Fakta Pengadilan (*Judex Facti*) dan Pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Cara analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam riset ini yakni analisis preskriptif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian preskriptif sebagai penelitian yang tunjukan guna memperoleh saran-saran tentang apa yang harus dicoba dalam menanggulangi permasalahan yang ada. Penelitian normatif ialah tipe penelitian utama dalam ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Ciri khas

preskriptif yakni karakteristik dari keilmuan ilmu hukum, guna memenuhi ciri normatif pada keilmuan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Irwansyah, S.H.,M.H, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 2020, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 44.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL TANPA IZIN

#### A. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Para pembentuk Undang-Undang kami menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk merujuk pada apa yang disebut hukum pidana sebagai "kejahatan" tanpa menjelaskan apa arti sebenarnya dari istilah *strafbaarfeit*. Kata *feit* sendiri berarti "sepotong fakta" atau *een gedeelte van de werkelijkheid* dalam bahasa Belanda, sedangkan *strafbaar feit* berarti "menghukum". Tentu saja ini tidak benar. Karena ternyata justru manusia sebagai individu yang bisa dihukum, bukan fakta, dan perbuatan.<sup>16</sup>

Akibatnya, jika pembuat undang-undang kita tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata *strafbaarfeit*, maka muncul berbagai pendapat dalam doktrin tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Tindak pidana dikecualikan dari semua peraturan perundang-undangan yang menggunakan sebutan tindak pidana, sebagai sebutan formil dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>16</sup> Drs. P.A.F Lamintang.,S.H, dan Franciscus Theojunior Lamintang, S.I.kom.,S.H.,M.H, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.179

pidana kita. Oleh karena itu, pengertian para ahli tentang tindak pidana adalah sebagai berikut: <sup>17</sup>

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai delik. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup> Pada kesempatan lain, dengan tegas ia menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dan barang siapa yang melanggar larangan itu akan dihukum<sup>19</sup>. Sementara itu, Noyon dan Langemeijer menjelaskan bahwa kata “perbuatan” dalam frase “tindak pidana” dapat merujuk pada perbuatan positif maupun perbuatan negatif. Tindakan positif didefinisikan sebagai melakukan sesuatu, sedangkan tindakan negatif didefinisikan sebagai tidak melakukan apa-apa. Tidak menjalankan tanggung jawab.<sup>20</sup>

Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut Moeljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Karena kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana, maka tidak boleh dimasukkan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Moeljato, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Petanggungjawaban pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.11

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*,

dalam pengertian tindak pidana.<sup>21</sup> Roeslan Saleh mengemukakan pemikirannya terhadap suatu tindak pidana yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam peraturan hukum pidana.<sup>22</sup>

Marshal mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang guna melindungi masyarakat dan dapat dipidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>23</sup> Tindak pidana didefinisikan dalam KUHP sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Menurut konsepnya, untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut tidak hanya harus dilarang dan diancam dengan undang-undang, tetapi juga harus melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Kecuali ada pengecualian, setiap tindak pidana selalu dianggap melawan hukum.<sup>24</sup>

Menurut Komariah Emong Supardjadja, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan orang yang melakukan perbuatan itu bersalah.<sup>25</sup> Senada dengan itu, Indrianto Seno Adji menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana, perbuatannya

---

<sup>21</sup> Prof. Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 122.

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta, hlm 13.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 89.

<sup>24</sup> Mahrus Ali, S.H.,M.H., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 98.

<sup>25</sup> Komariah Emong Supardjadja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, hlm 22

melawan hukum, terdapat kesalahan, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>26</sup>

Pendapat terakhir Amir Ilyas berpendapat bahwa kejahatan adalah istilah yang mengalir di bawah ilmu hukum sebagai istilah yang dibangun dengan pemahaman kesamaan karakteristik tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana merupakan pengungkapan abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam bidang hukum pidana, sehingga harus diberi makna yang ilmiah dan jelas agar dapat dipadukan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.<sup>27</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada beberapa jenis tindak pidana atau tindak pidana dalam teori. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif dari kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diartikan sebagai *rehtdelictern*, atau perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan itu dapat dipidana atau tidak oleh undang-undang. Meskipun kesombongan tidak didefinisikan sebagai kejahatan dalam hukum, masyarakat menganggapnya sebagai tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Tindak pidana jenis ini disebut juga *mala in se*, yang berarti perbuatan itu jahat karena sifat perbuatan itu jahat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

<sup>28</sup> Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm 11-118.

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang diartikan sebagai perbuatan pidana oleh masyarakat baru karena undang-undang menetakannya sebagai delik. Masyarakat menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan kriminal karena undang-undang yang mengancam dengan hukuman pidana. Istilah lain untuk jenis kejahatan ini adalah *Mala prohibita*.<sup>29</sup>

Menurut Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H dan Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H dalam bukunya hukum pidana menjelaskan terkait jenis-jenis tindak pidana atau delik di antaranya :

- a. Delik materil dan delik formiel. Delik formiel adalah delik yang dilakukan dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan diancam dengan pidana. Pasal 160 KUHP melarang penghasutan, Pasal 209 dan 210 KUHP mengenai penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 melarang pemalsuan surat, dan Pasal 362 melarang pencurian. Delik materil adalah delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan, dan Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan.
- b. Delik komisi dan delik omisi. Delik komisi adalah pelanggaran terhadap larangan hukum. Delik komisi ini dapat berupa delik formil seperti pasal 362 tentang

---

<sup>29</sup>Mahrus Ali, S.H., M.H., *Op., Cit* hlm 208.

pencurian, atau dapat berupa delik materil seperti pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik kelalaian didefinisikan sebagai pelanggaran kewajiban hukum. Contohnya adalah Pasal 164 dan 165 KUHP tentang kewajiban melaporkan tindak pidana tertentu, Pasal 224 KUHP tentang syarat menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang kewajiban nakhoda memberi bantuan, dan Pasal 522 KUHP tentang kewajiban menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut

- c. Delik Sengaja dan delik kealpaan. Delik Sengaja adalah delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, lihat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan, yaitu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaian. Misalnya, dalam Pasal 359 KUHP, orang meninggal karena kesalahannya (kelalaian), dan dalam Pasal 360 KUHP, orang dirugikan karena kesalahannya (kelalaian).
- d. Delik politik dan delik umum. Delik politik adalah yang dilakukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan tersebut diatur dalam Buku II Bab I sampai dengan Bab V Pasal 104 sampai dengan 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak mengancam keamanan negara atau kepala negara. Pasal 362 KUHP, misalnya,

mengatur pencurian, dan Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan.

- e. Delik umum dan Delik khusus, Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu karena sifatnya yang unik. Misalnya, tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Misalnya, Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan, sedangkan Pasal 362 mengatur pencurian.
- f. Delik Biasa dan Delik Pengaduan Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika dilaporkan oleh seseorang yang dirugikan. Pasal 284 KUHP, misalnya, mengatur tentang perzinaan, dan Pasal 367 ayat (2) mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa adalah delik aduan yang tidak memerlukan aduan untuk diadili. Pasal 281 KUHP, misalnya, melarang kesusilaan, sedangkan Pasal 338 KUHP melarang pembunuhan.<sup>30</sup>

Jenis-Jenis tindak pidana atau dapat di artikan sebagai suatu delik menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya, bahwa jenis-jenis tindak pidana bukan hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran maupun materil dan formil tetapi dapat dibagi juga antara lain :

---

<sup>30</sup> Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H dan Dr. Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H, 2016, *Buku ajar hukum pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar hlm 105-106

a. Delik Konkret Dan Delik Abstrak

Tidak ada perbedaan antara delik konkret dan delik abstrak, terlepas dari bagaimana delik formal dan material diklasifikasikan. Delik abstrak selalu dirumuskan secara formal karena menimbulkan resiko yang masih abstrak, berfokus pada tindakan. Pelanggaran abstrak, misalnya, adalah terkait pasal hasutan. Jika suatu delik abstrak selalu dirumuskan secara formal, tidak berarti ia selalu dirumuskan secara material. Delik konkret, yang dapat dirumuskan secara formal maupun materil, pada hakikatnya menimbulkan bahaya langsung bagi korban.

b. Delik Merugikan Dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya

Pembagian delik merugikan dan delik menimbulkan bahaya pada hakikatnya identik dengan pembagian delik konkret dan delik abstrak. Delik-delik yang merugikan atau menyakiti (*krenkingsdelicten*) adalah dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum individu. Menurut sejarahnya, *krenkingsdelicten* adalah bentuk delik yang paling tua, seperti menghilangkan nyawa seseorang, pencurian, larangan memperkosa, larangan menganiaya dan lain-lain. Delik-delik yang demikian dianggap merugikan atau menyakiti secara langsung. Lain halnya dengan delik-delik yang menimbulkan keadaan bahaya atau ancaman

(*gevaarzettingsdelicten*) yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung. Di sini *gevaarzettingsdelicten* melarang suatu perilaku yang dapat menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya.

c. Delik Berdiri Sendiri Dan Delik Lanjutan

Perbedaan antara pelanggaran *zelfstandige* (pelanggaran yang berdiri sendiri) dan pelanggaran *voorgezette* (pelanggaran lanjutan) signifikan dalam hal hukuman. Pada hakekatnya, semua delik adalah delik dengan haknya masing-masing. Namun, delik-delik yang berdiri sendiri dapat dilakukan terus-menerus secara berurutan sehingga dianggap sebagai delik tambahan.

d. Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai Dan Delik Berlanjut

Menurut Jan Remellink, salah satu bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetap tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Berbeda dengan delik persiapan, delik percobaan sudah lebih mendekati rumusan delik yang ditujukan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya pelaku. Berbeda dengan delik persiapan dan delik percobaan, delik selesai (*aflopende*

*delic*) pada hakikatnya adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana. Sedangkan *voortdurende delicten* atau delik-delik berlanjut pada dasarnya adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut.<sup>31</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ketika kami mencoba untuk memecah rumusan delik menjadi unsur-unsurnya, kami menemukan bahwa itu adalah tindakan manusia, dan orang tersebut telah melakukan tindakan ilegal dengan tindakan tersebut. Dalam bidang hukum pidana, suatu perbuatan dapat berbentuk *een doen* atau *een niet doen*, atau dapat berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam doktrin, yang terakhir ini juga sering disebut sebagai *een nalaten*, yang diterjemahkan menjadi "sesuatu". menghindari melakukan sesuatu yang harus dilakukan.<sup>32</sup>

Sungguh pun demikian tiap tindak pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada biasanya bisa kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya terbagi menjadi 2 macam faktor ialah unsur-unsur subjektif serta unsur-unsur objektif. Yang diartikan dengan faktor subjektif itu merupakan faktor yang

---

<sup>31</sup> Prof. Eddy O.S. Hiariej, *op.cit* hlm 138 -143

<sup>32</sup> Drs. P.A.F Lamintang., S.H, dan Franciscus Theojunior Lamintang, S.I.kom., S.H., M.H. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.190

menempel pada diri seseorang ataupun yang berhubungan dengan pelakunya sendiri, dan segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur tujuan mengacu pada unsur keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur subjektif kejahatan adalah:

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP:
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>33</sup>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri”. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 128

tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>34</sup>

Unsur-unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana. Elemen-elemen ini ada dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. *Bestanddeel* adalah unsur tindak pidana yang dinyatakan dalam rumusan pidana atau tindak pidana. Dengan kata lain, “unsur” suatu kejahatan meliputi unsur tertulis dan tidak tertulis, sedangkan “*bestanddeel*” suatu kejahatan hanya mencakup unsur tertulis. Hanya unsur tertulis saja, menurut van Bemmelen dan van Hattum yang merupakan unsur tindak pidana. Akibatnya, apa yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan hanyalah spekulatif. Jika kita mempertimbangkan unsur-unsur kejahatan, maka memenuhi unsur-unsur delik sama dengan memenuhi unsur-unsur kejahatan.<sup>35</sup>

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius mengemukakan unsur-unsur atau unsur-unsur tindak pidana yang lebih sederhana, yang menyatakan bahwa unsur-unsur atau unsur-unsur tindak pidana terdiri atas pemenuhan unsur-unsur delik, melawan hukum, dan dapat dicela. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Pompe yang menyatakan, Tindak pidana adalah suatu perilaku dengan tiga hal sebagai satu kesatuan. melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dihukum.<sup>36</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 191

<sup>35</sup> Prof. Eddy O.S. Hiariej, *Op., cit*, hlm 129-131.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 128

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum dan dapat dipidana,
- c. Perbuatan itu berlawanan dengan undang-undang,
- d. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
- e. Pelaku harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya.<sup>37</sup>

Menurut para ahli, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: untuk dinyatakan sebagai kejahatan, selain dilarang dan diancam dengan undang-undang, perbuatan itu juga harus melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Menurut Pasal 11 ayat (3) RUU KUHP, setiap tindak pidana selalu dianggap melawan hukum, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

Adapun menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam syarat formal, dan bersifat melawan hukum. Kemudian menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana yaitu Perbuatan, melawan hukum, kesalahan dan di pertanggungjawabkan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Moeljatno, *Op.,cit* hlm 78

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 87

## B. Tinjauan Pustaka Penasihat Investasi

Penasihat Investasi dapat juga diartikan sebagai pelaku di Pasar Modal. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan imbalan jasa.<sup>40</sup> Efek adalah pengakuan utang, surat berharga, saham, obligasi, bukti utang, unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap efek derivatif.<sup>41</sup> Menurut penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Pasar Modal, kegiatan Penasihat Investasi adalah memberikan nasihat mengenai jual beli Efek dengan imbalan jasa.<sup>42</sup> Dalam PP No. 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan pasar modal Pasal 42 menyatakan sebagai orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi tidak perlu mengangkat Wakil Manajer Investasi lainnya.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 35 UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dilarang :

- a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;

---

<sup>40</sup> Lihat: Pasal 1 angka 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

<sup>41</sup> Lihat: Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>42</sup> Lihat Pasal 34 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>43</sup> Lihat: Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan dalam pasar modal.

- b. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah kecuali diberikan instruksi tertulis oleh nasabah atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyampaikan secara tidak benar atau tidak menyajikan fakta material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau kondisi keuangannya;
- d. merekomendasikan nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahu mereka tentang kepentingan Sekuritisasi
- e. membeli atau memiliki Efek untuk kepentingan sendiri Perusahaan Efek atau untuk kepentingan pihak terafiliasi apabila terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Penjamin Emisi atau agen penjual, kecuali atas perintah Pihak tidak terafiliasi tersebut telah terpenuhi sepenuhnya.<sup>44</sup>

Dilansir dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), izin usaha sebagai Penasihat Investasi dapat berupa Penasihat investasi individu maupun penasihat investasi dalam bentuk korporasi. Keduanya diwajibkan oleh OJK untuk mendapatkan izin usaha. Tugas Penasihat Investasi adalah memberikan nasihat tentang penjualan atau pembelian sekuritas dengan imbalan jasa. Akibatnya, Penasihat Investasi harus memenuhi kualifikasi tertentu, seperti keahlian dalam analisis sekuritas. Kepercayaan pelanggan adalah dasar dari kegiatan

---

<sup>44</sup> Lihat: Pasal 35 undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

bisnis Penasihat Investasi. Oleh karena itu, Penasihat Investasi harus memprioritaskan dan menjaga kepentingan klien mereka dalam semua upaya mereka, asalkan kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang mungkin berlaku, dan mereka harus menahan diri untuk tidak mengambil tindakan apa pun yang mungkin merugikan. Jadi. Perusahaan Pemeringkat Efek juga terlibat dalam kegiatan Penasihat Investasi.<sup>45</sup>

Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-33/Pm/1996 Tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi bahwa Penasihat Investasi dilarang :

1. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh Penasihat Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.
2. Mengungkapkan identitas nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah mengenai kualifikasi dari Penasihat Investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan

---

<sup>45</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Penasihat Investasi*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/259#:~:text=Definisi%20Penasihat%20Investasi,Efek%2C%20dengan%20memperoleh%20imbalan%20jasa.> Diakses pada tanggal 2 November 2022.

kualifikasi Penasihat Investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.

4. Memberi laporan atau saran kepada setiap nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.
5. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan dicapai apabila nasabah mengikuti nasihat yang diberikan.
6. Memberi saran kepada nasabah yang berkaitan dengan pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pemikiran yang rasional.
7. mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari Penasihat Investasi yang dapat mengurangi objektivitas dari nasihat tersebut.
8. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek atau memperbaharui kontrak nasihat investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.
9. Mengelola dana nasabah.
10. Melakukan pemeringkatan Efek bagi Penasihat Investasi yang bukan perusahaan Pemeringkat Efek.<sup>46</sup>

Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-72/Pm/1996 Tentang Keterbukaan Kepentingan Dalam Efek Dari

---

<sup>46</sup> Lihat: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-33/Pm/1996 *Tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi*, Peraturan Nomor V.H.1. 1996.

Penasihat Investasi bahwa penasihat investasi harus terbuka dalam hal ;

1. Penasihat Investasi harus mengungkapkan kepada nasabahnya, setiap kepentingan dalam Efek yang telah atau akan dimilikinya yang berkaitan dengan Efek yang direkomendasikan.
2. Penasihat Investasi harus mengungkapkan kepada nasabahnya kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan dalam Efek atas Efek yang direkomendasikannya. Pengungkapan tersebut harus diberikan sebelum mengadakan perjanjian dan memberikan nasihat kepada nasabahnya.
3. Jika rekomendasi diberikan secara lisan, maka pengungkapan kepentingan dalam Efek oleh Penasihat Investasi dapat pula dilakukan secara lisan dan pada waktu yang bersamaan dengan pemberian rekomendasi dimaksud, dan sesuai dengan kebijakan tertulis yang telah diungkapkan.
4. Jika rekomendasi yang diberikan bertentangan dengan kebijakan tertulis dari Penasihat Investasi yang dibuat sebelumnya, maka pengungkapan mengenai kepentingan dalam Efek dari Penasihat Investasi harus :
  - a. dicantumkan dalam bentuk dokumen yang berisi rekomendasi; dan

- b. dicantumkan dalam kotak pada permulaan atau akhir dokumen, atau pada posisi lain yang sama pentingnya atau yang lebih menonjol letaknya.<sup>47</sup>

## **C. Tinjauan Pustaka Pasar Modal**

### **1. Pengertian Pasar Modal**

Pasar modal atau dikenal juga dengan bursa saham merupakan tempat atau sistem pemenuhan kebutuhan dana untuk modal suatu perusahaan. Ini adalah pasar tempat orang membeli dan menjual sekuritas yang baru diterbitkan. Atau, pasar modal mengacu pada pasar di mana dana jangka panjang (obligasi) serta hutang dan ekuitas (saham) diperdagangkan.<sup>48</sup>

Pasar modal didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>49</sup>

Menurut beberapa ahli, pasar modal memiliki definisi yang dinamis dan beragam. Menurut Alan N. Rechtschaffen, pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang kelebihan modal (investor)

---

<sup>47</sup> Lihat: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-72/Pm/1996 *Tentang Keterbukaan Kepentingan Dalam Efek Dari Penasihat Investasi*. Peraturan Nomor X.F.3. 1996

<sup>48</sup> Edi setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 167

<sup>49</sup> Lihat: Pasal 1 angka 13 undang-undang Nomor. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal .

dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek maupun modal jangka panjang.<sup>50</sup> Pasar modal adalah suatu tempat atau sistem dimana orang membeli dan menjual surat berharga untuk memenuhi kebutuhan dana atas modal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.<sup>51</sup>

Pasar modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang.<sup>52</sup> Pasar modal merupakan sarana yang dapat digunakan oleh emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, maupun investor yang membutuhkan tempat atau media untuk berinvestasi guna mendapatkan keuntungan dari berinvestasi di pasar modal. Kehadiran pasar modal di Indonesia sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasar modal membantu pembangunan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan nasional.<sup>53</sup>

Irham mendefinisikan, pasar modal sebagai tempat berbagai pihak terutama perusahaan menjual saham dan obligasi dengan harapan dapat menambah dana atau memperkuat modal perusahaan.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Alan N. Rechtschaffen, 2009, *Capital Market, Derivatives And The Law*, Oxford University Press, Inc., New York, hlm 4.

<sup>51</sup> A. Abdurrahman, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 169

<sup>52</sup> Anonim, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm 1129.

<sup>53</sup> Fransiskus Paulus Paskalis Abi, S.E., M.M., 2016, *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 3.

<sup>54</sup> Irham Fahmi, 2012, *Pengantar Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung, hlm 55.

Sedangkan Eduardus mengartikan, pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui perdagangan surat berharga.<sup>55</sup>

Pendapat lain pula datang dari Prof. Hugh T. Patrick dan U Tun Wai bahwa pasar modal memiliki tiga definisi, yaitu:

- a. Pasar modal mencakup seluruh sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank umum dan semua perantara keuangan, serta sekuritas/tagihan jangka pendek primer dan sekunder.
- b. Pasar modal, dalam arti moderat, adalah semua pasar dan pasar terorganisir yang menjual produk kredit (biasanya dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun), seperti saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek tabungan, deposito berjangka, dan sebagainya.
- c. Dalam arti sempit, pasar modal adalah pasar yang terorganisir di mana saham dan obligasi diperdagangkan melalui jasa perantara dan penjamin emisi.<sup>56</sup>

Dari pengertian diatas, Dapat disimpulkan bahwa pasar modal memiliki berbagai macam kegiatan, termasuk yang berkaitan dengan :

1. Penawaran umum

Penawaran umum adalah penjualan sekuritas di pasar perdana.

Menurut UUPM Pasal 1 Angka 15, Penawaran Umum adalah

---

<sup>55</sup> Eduardus Tandililin, 2001, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, BPFE, Yogyakarta, hlm 13.

<sup>56</sup> Sutedi Adrian, 2013, *Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung, hlm 41.

kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat sesuai dengan peraturan pasar modal. UUPM mendefinisikan emiten sebagai setiap orang yang melakukan penawaran umum (Pasal 1 Angka 6). Individu, perusahaan, usaha patungan, asosiasi, dan kelompok terorganisir semuanya dapat menjadi emiten.

## 2. Kegiatan perdagangan Efek

Perdagangan sekuritas adalah transaksi pasar sekunder yang melibatkan pembelian dan penjualan sekuritas di bursa saham. Perdagangan sekuritas pasar sekunder berbeda dengan kegiatan penawaran umum pasar perdana. Selain karakter dasar dan mekanismenya, perbedaan utama adalah pihak-pihak yang terlibat. Perdagangan efek di Bursa terjadi setelah efek tersebut dicatatkan dan diperdagangkan di antara para investor. Kegiatan perdagangan efek merupakan wadah bagi pemodal yang memiliki sekuritas untuk memperoleh likuiditas dengan cara menjualnya di bursa efek, serta tempat bagi pemodal yang ingin membeli sekuritas. Investor yang membeli sekuritas pada saat penawaran umum (di pasar perdana) dan ingin menjualnya dapat melakukannya di bursa (di pasar sekunder). Demikian pula, investor yang ketinggalan membeli efek selama masa penawaran umum dapat melakukannya di bursa

3. Kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan publik Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), perusahaan publik adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perusahaan publik adalah perusahaan yang memiliki setidaknya 300 pemegang saham dan modal disetor paling sedikit tiga milyar rupiah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. tiga milyar rupiah, atau jumlah sah pemegang saham dan modal yang telah disetor. pemerintah (Pasal 1 angka 22 UUPT) (Pasal 1 angka 22 UUPT).
4. Kegiatan yang berkaitan dengan profesi atau lembaga yang berkaitan dengan Efek  
  
Di pasar modal, banyak institusi dan profesi yang terkait dengan sekuritas. Profesi dan institusi ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas perdagangan sekuritas di pasar sekunder dan menawarkan sekuritas di pasar perdana. Antara organisasi dan profesi tersebut adalah Perusahaan Efek (Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi), Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (diselenggarakan oleh PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia/KPE), dan

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI). Profesi penunjang meliputi penilai, akuntan publik, konsultan hukum pasar modal, dan notaris pasar modal. Komisi Sekuritas dan Bursa, Wali Amanat, dan Kustodian adalah organisasi pendukung pasar modal tambahan.<sup>57</sup>

Pada dasarnya pasar modal mirip dengan pasar-pasar lain. Untuk setiap pembeli yang berhasil, selalu harus ada penjual yang berhasil. Jika orang yang ingin membeli jumlahnya lebih banyak daripada yang ingin menjual, harga akan menjadi lebih tinggi. Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, dimana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterikatannya dalam investasi lebih dari satu tahun.<sup>58</sup>

## **2. Dasar Hukum Pasar Modal**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan segala peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, selain peraturan yang mengatur di luar undang-undang, memberikan landasan dan sumber hukum utama bagi negara Indonesia. pasar modal. Karena perusahaan yang mengeluarkan efek khususnya saham harus berbentuk perseroan, maka UUPT digunakan sebagai sumber

---

<sup>57</sup> Dr. Mas Rahmah, S.H.,M.H.,LL.M, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, hlm 3-6.

<sup>58</sup> Sawidji Widoatmodjo, 2005, *Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*, PT elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 15.

hukum pasar modal.<sup>59</sup> Pemerintah pada dasarnya telah berupaya memajukan pasar modal sejak pasar modal Indonesia diresmikan pada tahun 1977. Diharapkan dengan mengambil kebijakan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal melalui Bapepam, lembaga pemerintah dengan kewenangan untuk itu, maka akan mampu membentuk pasar modal yang lebih menjanjikan bagi kemajuan dana usaha.<sup>60</sup>

UUPT menjadi dasar utama kegiatan penyelenggaraan pasar modal di Indonesia. Ketentuan UUPM diikuti dengan berbagai peraturan pemerintah, yakni PP No. 45 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Peraturan pelaksana lebih lanjut dari UUPM dan peraturan pemerintah sebagian besar dituangkan dalam surat keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Selain ketentuan-ketentuan pemerintah yang sudah dijelaskan, di pasar modal juga di kenal adanya *Self Regulatory Organization* (SRO). Dengan SRO ini organisasi berwenang memberlakukan peraturan yang terkait dengan bisnis.<sup>61</sup>

Pengaturan pasar modal disusun sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pasar modal dapat berjalan dengan jujur, sistematis dan rutin. Watson Q.C. menegaskan bahwa asas keadilan yang menjamin

---

<sup>59</sup> Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta hlm 10-12

<sup>60</sup> Edi setiadi dan Rena Yulia, *Op., Cit* hlm 167

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 27

bahwa semua investor memiliki akses yang sama terhadap informasi, peluang, dan risiko dalam berinvestasi, merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan pasar modal.<sup>62</sup>

Pasar modal didukung oleh sistem dan mekanisme yang didasarkan pada aturan main yang jelas di samping perluasannya. Ketentuan hukum yang mengatur tentang tindakan dan gerak-gerik pelaku pasar modal harus mencerminkan aturan main. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, pelaku pasar modal diperbolehkan untuk membuat dan menjalankan berbagai macam usaha.<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 membagi tindak pidana menjadi dua kategori yaitu pelanggaran dan kejahatan. Undang-undang ini dapat dipecah menjadi empat kategori berdasarkan beratnya ancaman pidana:

1. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima belas milyar rupiah.
2. kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.
3. kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.

---

<sup>62</sup> Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M *op., cit* hlm 5

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm 168

4. kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda satu juta rupiah.<sup>64</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/Pojk.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal serta UUPM mengatur tentang pasar modal. membuat Pasar Modal yang tepat, adil dan efektif, sehingga penting untuk menentukan kebutuhan yang berbeda yang harus dipenuhi oleh masing-masing Pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal serta pengaturan mengenai beban persetujuan kewenangan dalam struktur kepolisian sejalan dengan arus perbaikan pasar. Ketentuan yang dituangkan dalam POJK ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995, yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal.<sup>65</sup>

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal juga mengatur tentang dasar hukum pasar modal. masalah regulasi dengan Peraturan Pemerintah serta mengenai nasihat spekulasi di pasar modal juga secara eksplisit diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang Pasar Modal secara teratur, adil, dan efektif, diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Para Pihak dan ketentuan mengenai sanksi administratif

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 169

<sup>65</sup> Lihat: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.04/2021 Tentang *Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal*.

bagi Pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.<sup>66</sup> Dalam Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Administrasi Moneter, juga telah diatur tentang Pasar Modal yang mengatur tentang sistem administrasi di Pasar Modal.<sup>67</sup>

#### **D. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Penasihat Investasi Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal Tanpa Izin.**

Pada dasarnya penasihat investasi dalam pasar modal diwajibkan memiliki izin dan terdaftar pada Bapepam dan Otoritas Jasa Keuangan hal ini sudah dijelaskan pula pada penjelasan sebelumnya dan didasari pada pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal :

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>68</sup>

Kemudian, maksud daripada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diperjelas dalam bagian penjelasan UUPM :

- (1) Sebagai imbalan atas layanan mereka, Penasihat Investasi menawarkan nasihat tentang pembelian atau penjualan sekuritas. Akibatnya, Penasihat Investasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk kecakapan dalam analisis sekuritas. Kegiatan perusahaan

---

<sup>66</sup> Lihat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang *Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal*.

<sup>67</sup> Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>68</sup> Lihat: Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

pemeringkat efek termasuk dalam kegiatan Penasihat Investasi. Penasihat Investasi wajib memperoleh izin usaha dari Bapepam terlebih dahulu untuk menjaminkannya sebelum dapat memulai kegiatannya.

- (2) Yang dimaksud dengan “prasyarat dan tata cara perizinan dalam pasal ini adalah pengaturan mengenai, di samping hal-hal lain:
  - a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Penasihat Investasi seperti memiliki izin Wakil Manajer Investasi; Dan
  - b. langkah-langkah yang terlibat dalam melamar menjadi Penasihat Investasi.<sup>69</sup>

Perizinan sebagaimana dimaksud adalah izin usaha sebelum melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi di pasar modal. Setelah itu harus mendaftar ke Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

### Pasal 3

- (1) (Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam bertugas melakukan pengawasan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Pasar Modal sehari-hari.
- (2) Bapepam bertanggung jawab kepada Menteri dan berada di bawah kewenangannya.<sup>70</sup>

Akibat pasal-pasal khusus dalam undang-undang pasar modal, peraturan pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK), dan peraturan atau keputusan lain yang mengatur penasihat investasi dan mempertegas masalah perizinan, penasihat investasi yang tidak memiliki izin tunduk pada peraturan khusus. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 103 Ayat 1 dan 2 tentang Pasar Modal:

---

<sup>69</sup> Lihat: Penjelasan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

<sup>70</sup> Lihat: Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>71</sup>

Kemudian terkait perizinan yang diatur dalam pasal 103 berkenaan dengan penelitian ini antara lain :

#### Pasal 30

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek.
- (4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Lihat: Pasal 103 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>72</sup> Lihat: Pasal 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

## Pasal 32

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>73</sup>

Stinky Muhaling S.H., M.H. dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado mengatakan dalam sebuah artikel pada jurnal yang ia tulis bahwa penasihat investasi yang tidak memiliki izin melakukan salah satu kejahatan di pasar modal dan tindakan lainnya. juga digolongkan sebagai kejahatan di bidang pasar modal. izin, persetujuan, atau pendaftaran untuk melakukan kegiatan di bidang pasar modal sebagai perusahaan reksa dana, perusahaan efek penasihat investasi, penyedia jasa kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, dan profesi lain yang diatur oleh pemerintah seperti akuntan, konsultan, pengacara, penilai, dan notaris.<sup>74</sup>

### **E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penasihat Investasi Tanpa Izin Di Pasar Modal.**

Kualifikasi adalah klasifikasi, pembagian, atau pengelompokan sesuatu dalam rangka melaksanakan suatu peristiwa tertentu. Dalam

---

<sup>73</sup> Lihat: Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

<sup>74</sup> Stinky Muhaling dkk, "Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Yang Berlaku Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995", Jurnal Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. IX, No.8, 2021, hlm 169.

hukum pidana, kualifikasi biasanya dikaitkan dengan klasifikasi atau pengelompokan jenis tindak pidana tertentu. Secara umum, ada dua jenis tindakan kriminal: pelanggaran dan kejahatan. Tidak hanya kualifikasi yang harus ditentukan, tetapi tindak pidana di pasar modal dan penasihat investasi juga perlu ditentukan.<sup>75</sup>

Selain karena para pelaku kejahatan tersebut tidak mengandalkan kemampuan fisik seperti pencurian mobil atau perampokan, melainkan mengandalkan kemampuan membaca situasi, sektor pasar modal memiliki karakteristik tersendiri, antara lain objek kejahatan adalah informasi. memasarkannya dan menggunakannya untuk keuntungan sendiri.<sup>76</sup>

Ciri lainnya adalah sulitnya dalam proses pembuktian, serta potensi akibat pelanggaran yang meluas dan fatal. UUPM membagi delik pasar modal menjadi dua kelompok, yaitu pelanggaran khusus (meliputi Pasal 103 Ayat (2), Pasal 105 dan Pasal 109) dan pelanggaran (meliputi Pasal 103 Ayat (1), Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107). Hazewinkel-Suringa menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan kualitatif antara kedua bentuk kegiatan kriminal ini. Hanya ada perbedaan kuantitatif, artinya pelanggaran (*misdrif*) pada umumnya membawa hukuman yang lebih berat daripada kejahatan (*overtrading*).<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Fitri Wahyuni, S.H.,M.H, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang hlm 41

<sup>76</sup> Tavinayati,dkk, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm 6

Berbeda dengan kejahatan di bidang lain, pelanggaran dan kejahatan pasar modal memiliki karakteristik yang unik. Banyaknya pihak yang dirugikan, banyaknya pihak yang menjadi korban, dan besarnya kerugian yang diderita oleh korban merupakan ciri-ciri pelanggaran atau kejahatan di pasar modal. Selain itu, karena informasi di pasar modal dapat mempengaruhi keputusan investasi investor dan harga sekuritas, objeknya dalam banyak kasus adalah informasi. Investor tidak lagi ingin berinvestasi di pasar modal yang dianggap tidak aman dan tidak dapat dipercaya sebagai akibat dari pelanggaran dan kejahatan pasar modal yang signifikan, yang akan mengurangi kredibilitas industri.<sup>78</sup>

Pasal 103 ayat (1) Pasal 34 yang dikategorikan sebagai tindak pidana mengatur tentang penasihat investasi yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin. Untuk lebih memahami, penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal Penasihat Investasi Tanpa Izin beserta ketentuan pidana yang mengaturnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pembagian kualifikasi tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran di pasar modal berlaku bagi penasehat investasi.

#### Pasal 34

- (1) Hanya pihak yang memiliki izin usaha dari Bapepam yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Penasihat Investasi.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> Lihat; Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Adapun penjelasan pasal 34 UUPM diatas yakni :

1. Sebagai imbalan atas layanan mereka, Penasihat Investasi menawarkan nasihat tentang pembelian atau penjualan sekuritas. Akibatnya, Penasihat Investasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk kecakapan dalam analisis sekuritas. Kegiatan perusahaan pemeringkat efek termasuk dalam kegiatan Penasihat Investasi. Penasihat Investasi wajib memperoleh izin usaha dari Bapepam terlebih dahulu untuk menjaminkannya sebelum dapat memulai kegiatannya.
2. Pada dasarnya yang dimaksud dengan persyaratan dan tata cara perizinan dalam ayat ini adalah ketentuan tentang antara lain :
  - a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Penasihat Investasi seperti memiliki izin Wakil Manajer Investasi; Dan
  - b. langkah-langkah yang terlibat dalam melamar menjadi Penasihat Investasi.<sup>80</sup>

Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam telah menjabarkan ketentuan tambahan mengenai sistem perizinan bagi Penasihat Investasi dalam Peraturan Berikut ini dijelaskan dalam KEP-26/PM/1996 Tentang Peraturan Perizinan Penasihat Penanaman Modal Nomor V.C.1 ;

---

<sup>80</sup> Lihat; Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

1. Penasihat Investasi Perorangan
  - a. Dengan mengisi formulir Nomor V.C.1-1 yang terlampir pada peraturan ini, permohonan izin usaha sebagai Penasihat Investasi diajukan kepada Bapepam.
    - a. Menyertakan salinan izin bagi orang perseorangan untuk menjadi Wakil Manajer Investasi.
    - b. Cantumkan uraian rencana kegiatan, termasuk rincian tentang fasilitas yang dimiliki.
    - c. Penduduk Indonesia.
2. Penasihat Investasi Korporasi
  - a. Dengan mengisi Formulir Nomor V.C.1-1 yang terlampir pada peraturan ini, permohonan izin usaha sebagai Penasihat Investasi diajukan kepada Bapepam.
  - b. Lampirkan Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar perusahaan, yang merinci tugasnya sebagai Penasihat Investasi.
  - c. Perusahaan berkedudukan di Indonesia
  - d. Menyertakan salinan izin bagi yang bersangkutan untuk bertindak sebagai Wakil Manajer Investasi.
  - e. Menyertakan penggambaran rencana kegiatan
  - f. Memiliki fasilitas yang memfasilitasi kegiatan Penasihat Investasi.
  - g. Menyertakan kepengurusan organisasi



## Pasal 51

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Investasi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen dan keterangan:
  - a. izin sebagai wakil Manajer Investasi;
  - b. nomor pokok wajib pajak; dan
  - c. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Penasihat Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai perizinan Penasihat Investasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang.<sup>82</sup>

Kemudian dari aturan yang mengatur perizinan menjadi penasihat investasi, Pasal 103 ayat (1) UUPM mengatur Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin

## Pasal 103

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>83</sup>

Sehubungan dengan klasifikasi Penasihat Investasi Tanpa Izin sebagai tindak pidana dalam UUPM yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis akan membahas aspek-aspek pasal 103 ayat 1 UUPM sebagai berikut:

### 1. Unsur Setiap Pihak

---

<sup>82</sup> Lihat; Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

<sup>83</sup> Lihat; Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Definisi terkait unsur setiap pihak dalam hal ini dimaksudkan sebagai subjek hukum, dan korporasi yakni mengatasnamakan dirinya penasihat investasi dan kemudian melakukan transaksi di pasar modal dengan memberikan saran atau masukan kepada calon nasabah terkait mengelola pasar modal untuk pembelian saham, oleh karena itu, unsur setiap pihak dipersamakan dengan definisi setiap pihak dalam tindak pidana, sehingga unsur setiap pihak adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana nantinya dirumuskan di dalam surat dakwaan.

2. Unsur melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran.

Mengenai unsur ini didefinisikan sebagai poin atau inti perbuatan, dimana dalam bertindak di Pasar Modal tanpa izin, pendaftaran, atau persetujuan sebagai penasihat investasi, dimana bahwa pihak terkait yaitu perusahaan yang mengatasnamakan dirinya sebagai penasihat investasi, tidak pernah melakukan pendaftaran atau melaporkan kepada Bapepam dan OJK sebagaimana telah tertuang mengenai aturan perizinan yang berlaku. Kemudian penjelasan unsur bahwa sekalipun orang bertindak di pasar modal tersebut

telah memiliki izin, selama perusahaan yang menjadi penasihat investasi atau sejenisnya yang dilarang oleh pasal ini, maka sudah dapat memenuhi daripada unsur pasal ini mengingat izin yang dimaksud bukanlah izin perorangan melainkan izin usaha untuk suatu usaha yang dikelola sebagai badan hukum.

### 3. Sebagai Penasihat Investasi Tanpa Izin di Pasar Modal

Jika kita melihat kembali dalam penjelasan diatas, bahwa Pasal 34 UUPM mengatur mengenai perizinan penasihat investasi, sehingga dari unsur pasal 103 tersebut, mengatur pula mengenai tindak pidana penasihat investasi tanpa izin, sebagaimana telah dijelaskan dalam poin tinjauan pustaka penasihat investasi yakni Penasihat Investasi adalah pihak yang menawarkan saran kepada pihak lain sebagai imbalan atas jasa mengenai penjualan atau pembelian sekuritas. Sehingga seseorang atau badan hukum yang memberikan konsultasi keuangan,serta *advice* kepada klien atau nasabah sebelum melakukan investasi atau membeli saham di Pasar Modal maka dapat dikategorikan sebagai penasihat investasi dan dapat pula memenuhi unsur pasal ini, jika badan hukum tersebut tidak pernah melakukan pendaftaran atau mengantongi izin dari Bapepam.

Singkatnya, setiap perusahaan atau seseorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai penasihat investasi atau yang memiliki sistem kerja seperti definisi penasihat investasi dalam pasar modal pada UUPM, dan sama sekali tidak pernah melakukan pendaftaran atau pelaporan di Bapepam atau OJK yang berhak mengeluarkan izin serta yang telah mengeluarkan aturan mengenai perizinan sebagai penasihat investasi di pasar modal, dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana telah tertuang dan dijelaskan mengenai unsur pasalnya.

Menurut penulis, pembagian atau penggolongan tindak pidana penasihat investasi tanpa izin digolongkan sebagai bagian dari delik formil karena perbuatan itu dilakukan atau terjadi terhadap suatu perbuatan, dilihat dari unsur pasal dan perbuatan yang dilakukan. Dilarang secara hukum dan dapat dihukum. Sehingga tidak harus menunggu telah dilakukannya perbuatan kemudian dapat dikenakan tindak pidana, dari awal perbuatan yang dengan niat dan sepengetahuan bahwa ada aturan yang mengatur beserta ketentuan pidananya, maka sudah dapat didakwa yang dimana hal ini diklasifikasikan sebagai delik formil yang mana tidak menunggu akibat dari timbulnya seseorang atau perusahaan sebagai penasihat investasi dalam hal ini menimbulkan kerugian, yang berarti menurut penulis selama perusahaan atau seseorang tersebut melakukan

kegiatan sebagai penasihat investasi yang tidak memiliki izin maka sudah dapat di jerat dengan ketentuan pidana yang mengaturnya.

Menurut penulis, klasifikasi dari tindak pidana penasihat investasi tanpa izin di Pasar Modal bukan hanya terbatas pada delik formil melainkan sebagaimana jenis-jenis tindak pidana yang diuraikan pada pembahasan tinjauan pustaka, perbuatan ini dapat diklasifikasikan pula kedalam delik khusus. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H.,M.H dan Dr. Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H menjelaskan mengenai delik khusus, dalam bukunya berjudul Buku Ajar Hukum Pidana bahwasanya delik ini yakni suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu karena sifat tertentu,<sup>84</sup> Hal ini karena hanya orang yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai penasihat investasi di pasar modal yang dapat melakukan tindakan ini, yang memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang struktur sektor, sistem kerja, mekanisme pemasaran, dan posisi.

Perbuatan perusahaan atau seseorang sebagai penasihat investasi tanpa izin di pasar modal selain diklasifikasikan sebagai delik formil dan delik khusus, Menurut penulis, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori delik *ommisionis* karena sebagaimana dimaksud, merupakan pelanggaran terhadap suatu perintah atau tidak dilaksanakannya suatu perbuatan yang diperintahkan. Menurut penulis dari perbuatan sebagai penasihat investasi tanpa izin jelas

---

<sup>84</sup> Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H dan Dr. Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H, *Buku Ajar Hukum Pidana, Op., Cit* hlm 26.

perbuatan ini melanggar perintah dari aturan yang telah ditetapkan, bahwa Penasihat Investasi sebelum bertindak di Pasar Modal terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran di Bapepam hal ini pun telah tertuang dalam peraturan serta undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini memperjelas bahwa perizinan sebagai penasihat investasi sangat penting dan harus dilakukan, oleh karenanya menurut penulis dari apa maksud serta definisi dari delik *ommisionis* sesuai dengan perbuatan yang dimaksud.

Kemudian, perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, menurut penulis dari pembagian tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai delik aduan dan delik biasa, perbuatan sebagai penasihat investasi tanpa izin diklasifikasikan sebagai delik biasa yakni tanpa perlu adanya aduan (delik aduan) penyidik berhak melakukan penyidikan maupun jaksa penuntut umum berhak dilakukannya penuntutan, menurut penulis dengan diketahuinya perusahaan atau seseorang sebagai penasihat investasi tanpa izin tanpa perlu adanya aduan dari nasabah yang dirugikan pihak yang berwajib berhak melakukan proses lebih lanjut, hal ini karena ada bagian dari Undang-undang Pasar Modal yang mengatakan bahwa untuk memastikan tidak ada yang dirugikan, perusahaan atau orang yang bertindak sebagai penasihat investasi harus memiliki izin terlebih dahulu. Jika dia tidak mendaftar sebagai penasihat investasi, bisa dilakukannya penuntutan. Namun, dalam

sebagian besar kasus di mana profesi penasihat investasi sering mengakibatkan kerugian pelanggan, lebih mudah bagi penegak hukum untuk menentukan apakah penasihat investasi ilegal telah mengambil izin untuk diri mereka sendiri. Perbuatan dalam tindak pidana penasihat investasi tanpa izin di pasar modal berdasarkan bentuk kesalahan, maka tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai bentuk daripada delik sengaja atau *dolus*, menurut penulis jika dilihat dari perbuatan dan rumusan pasal bahwa perbuatan itu pada dasarnya menghendaki adanya kesengajaan untuk terjadinya perbuatan tersebut, dimana para pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan bahwa mengetahui perlu adanya izin untuk menjadi penasihat investasi di pasar modal, sehingga perbuatan ini menurut penulis diklasifikasikan sebagai delik sengaja atau *dolus*.

Oleh karena itu, menurut penulis dari apa yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas, penulis menarik kesimpulan mengenai klasifikasi tindak pidana penasihat investasi tanpa izin di pasar modal diklasifikasikan sebagai bentuk dari delik formil, delik khusus, delik *ommisionis*, delik biasa dan delik sengaja (*dolus*).